



P U T U S A N
Nomor: 137/B/2017/PT TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: -----

TINA’ASA BUULOLO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Kepala Desa Golambanua I (satu) Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, tempat tinggal Desa Golambanua I (satu) Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan;-----
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: **SOBAMBOWO BUULOLO,S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum Publik pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum **“SEKOLAH & KESEHATAN” (LBH-SEHAT)**, berkantor di Jalan Menteng VII No.101 C Kel.Medan Tenggara Kec.Binjei-Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2016, selanjutnya disebut: **PENGGUGAT/PEMBANDING** ;-----

-----**L A W A N**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI NIAS SELATAN, berkedudukan di Jalan Arah Sorake KM.5 Teluk

Dalam Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini diwakili oleh

Kuasanya ;-----

RIYONO, SH.,M.Hum., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri

Nias Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

181/1022/HK/2017 tanggal 12 Januari 2017, selanjutnya

memberikan Kuasa kepada:-----

1. **Hari Yohanes,SH., MH.** ;-----

2. **Satria Dharma Putra Zebua, SH.** ;-----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Diponegoro

No.97 Teluk Dalam, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi

Nomor SK-01/N.2.30/Gp.2/01/2017 tanggal 12 Januari

2017, selanjutnya disebut: **TERGUGAT/TERBANDING**;

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:

137/B/2017/PTTUN-MDN, tanggal 14 Juli 2017, tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata

usaha negara tersebut ditingkat banding; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Nomor: 163/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 4 Mei 2017, yang

dimohonkan banding; -----

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 137/B/2017/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 137/PEN.HS/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 03 Agustus 2017, tentang Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk sengketa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 163/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 4 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut: -----

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.354.000,--(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/-Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding; -----

----- Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Mei 2017 dan telah diberitahukan oleh Panitera kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 163/G/2016/PTUN-MDN

tertanggal 18 Mei 2017; -----

----- Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 Juni 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal yang sama dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 163/G/2016/PTUN-MDN tertanggal 13 Juni 2017;

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat /- Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 07 Juli 2017 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 12 Juli 2017, selanjutnya Wakil Panitera memberitahukan dan menyerahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 163/G/2016/PTUN-MDN, tertanggal 12 Juli 2017; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Panitera telah memberi kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk memeriksa berkas dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 163/G/2016/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 06 Juni 2017;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 137/B/2017/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 163/G/2016/PTUN-MDN diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding untuk Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah dibacakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 18 Mei 2017 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 163/G/2016/PTUN-MDN tertanggal 4 Mei 2017 diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena telah memenuhi ketentuan serta persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi dan surat-surat lain yang bersangkutan, dikaitkan dengan Memori Banding Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding yang diajukan pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan



dengan musyawarah memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini:-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 163/G/2016/PTUN-MDN tertanggal 4 Mei 2017 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 163/G/2016/PTUN-MDN tertanggal 4 Mei 2017 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini; -----

----- Mengingat, Undang - Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 163/G/2016/PTUN-MDN tertanggal 4 Mei 2017 yang dimohon banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **10 Agustus 2017**, oleh kami **Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.**, dan **H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.** keduanya selaku Hakim Anggota; ----

----- Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota dibantu **PELITARIA YUSMINAR, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya; ----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.

Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 137/B/2017/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PELITARIA YUSMINAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Perkara Rp.239.000,-
- J u m l a h Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)._____